

Penerapan Asas Ultimium Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arief Mutaqin ¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: muttaqin.arief@yahoo.com

Abstract. *In a nomination agreement, mixed agreements may be made, for example, a sale and purchase agreement are mixed or combined with a lease agreement and then a new agreement appears called a lease purchase agreement, as long as one of them does not violate the principle of propriety contained in Article 1339 of Civil Law. However, if there is a purpose to deviate from it by smuggling personal interests by harming other parties, then this agreement is not allowed to be carried out, for example in a loan agreement (debts and receivables) which is then converted into a sale and purchase agreement (Deed of Sale and Purchase) through a Deed of Sale Binding Agreement. Buy, this is a legal smuggling of the principle of the open nature of a named agreement regulated in Book III of the Civil Code, namely a violation of the principle of propriety. the risk of legal smuggling is detrimental to other people, namely to people or entities who have debts because the original purpose was to borrow money and not sell goods or objects, this is an act against the law.*

Keywords: *Ultimum Remedium, Water Quality Standards, Citarum River Basin.*

Abstrak. Dalam perjanjian nominat boleh dilakukan perjanjian campuran, misalnya perjanjian jual beli dicampur atau digabungkan dengan perjanjian sewa menyewa dan kemudian muncul perjanjian baru yang bernama perjanjian sewa beli, asalkan salah satunya tidak melanggar asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun jika ada tujuan untuk menyimpanginya dengan cara menyelundupkan kepentingan pribadi dengan cara merugikan pihak lainnya, maka perjanjian ini tidak dbenarkan untuk dilakukan, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) kemudian diubah menjadi perjanjian jual beli (Akta Jual Beli) melalui akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, hal ini menjadi penyelundupan hukum atas asas sifat terbuka dari perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan. Resiko dari penyelundupan hukum ini berakibat merugikan orang lain yaitu terhadap orang atau badan yang memiliki utang karena tujuan semula adalah meminjam uang dan bukan menjual barang atau benda, hal ini merupakan salah satu dari perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Baku Mutu Air, DAS Citarum.*

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan manusia di muka bumi ini, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dijaga, dilestarikan, dikelola dan dikembangkan kemampuannya, tidak boleh dirusak, agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah telah mengeluarkan atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2009, yang memuat hal-hal yang lebih terperinci, seperti diantaranya pelanggaran baku mutu air limbah, pelanggaran B3 dan memuat sanksi yang lebih berat bagi pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup.

Namun demikian, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih saja ada manusia yang memperlakukan alam secara tak terkendali sehingga mengakibatkan sejumlah petaka lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Misalnya adanya pelanggaran baku mutu air limbah,

pencemaran lingkungan hidup oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, yang membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat atau lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup oleh Limbah B3 tersebut dapat diindikasikan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan tindak pidana formil, dan penerapan penegakan hukum pidananya sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil (*ultimum remedium*).

Berkenaan penerapan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Peneliti, apabila menyimak Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat mengemukakan bahwa hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup sebagai upaya terakhir (*ultimum*

remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, dan bagi tindak kejahatan maupun pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka asas ultimum *remedium* tidak diberlakukan, tetapi asas yang diberlakukan adalah asas *premium remedium* (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Tindak pidana formil tertentu, yaitu tindak pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, maka untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku asas ultimum *remedium*.

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup, khususnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut baru dapat dimulai, apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administratif dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, sehingga penerapan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak terpenuhi karena sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa: “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

Selain itu, frasa pada Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa: “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali” tersebut menimbulkan perdebatan karena penyidik maupun dinas lingkungan hidup tidak dapat mengetahui apakah pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu air limbah tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya tanpa sepengetahuan penyidik dan petugas pengawas sehingga penerapan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disangkakan terhadap pelaku atau maksud dari perbuatan dilakukan lebih dari satu kali tersebut adalah apabila sudah mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Berkenaan dengan penegakan hukum pidana lingkungan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pencemaran lingkungan DAS Citarum dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran baku mutu air limbah sehingga menimbulkan pencemaran ke media lingkungan DAS Citarum, khususnya terkait dengan penerapan asas ultimatum remedium dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran baku mutu air limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, sehingga menjadi problematik dalam penegakan hukum pidana lingkungan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah yang menimbulkan pencemaran ke media lingkungan DAS Citarum tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas ultimatum remedium terhadap pelanggaran baku mutu air limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Siapakah yang berhak menentukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan tentang penerapan asas ultimatum remedium terhadap pelanggaran baku mutu air limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menemukan tentang siapakah yang berhak menentukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. METODE

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan penelitian hukum yang normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹

Sejalan dengan jenis penelitian hukum ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.² Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa: deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan

¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 127.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, untuk selanjutnya disebut Buku 1, hlm. 10.

praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus).⁶ Peraturan perundang-undangan yang dijadikan data dalam penulisan Tesis ini, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.16/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain.⁷
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif.⁸

Selain data sekunder, digunakan pula data primer, yaitu beberapa contoh kasus pencemaran lingkungan DAS Citarum oleh limbah B3, yang merupakan hasil lapangan melalui wawancara sebagai sekedar data pelengkap penelitian ini.

C. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yaitu untuk meneliti dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum, hasil penelitian, karya tulis, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, penyidik Polri dan pejabat/peegawai pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990, hlm 97-98.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995, untuk selanjutnya disebut Buku 2, hlm. 13.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ..., *op.cit.*, Buku 1, hlm. 52.

⁶ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 29.

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

Menurut M. Syamsudin,⁹ studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum inilah, baik yang primer maupun sekunder yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap data sekunder yang ada berkenaan dengan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, teori-teori yang berkaitan, beserta hal lainnya yang kemudian akan dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam bentuk Tesis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan, juga didukung dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara (*interview*) dengan ahli hukum, penyidik Polri dan pejabat/peegawai pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung.

Studi dokumen atau kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam Tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁰

Data/bahan hukum yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur.¹¹ Data sekunder tersebut disamping merupakan bahan hukum sekunder berupa literatur termasuk, juga bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, yang merupakan bahan acuan pokok dalam penulisan ini.

Peneliti, dalam penelitian ini, juga melakukan wawancara/*interview* untuk mendapatkan data primer sebagai data pelengkap atau pendukung data sekunder dalam penelitian ini. B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto mengemukakan bahwa: Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹²

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, yaitu seperti pakar hukum, dengan terlebih dahulu suatu pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang berstruktur, yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara. Daftar pertanyaan tersebut dapat merupakan pertanyaan yang tertutup, terbuka atau kedua-duanya. Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pertanyaan yang terbuka, yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada reponden (*face to face*).

E. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan

⁹ M. Syamsudin, *Operasinalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, ..., op.cit*, hlm. 51.

¹¹ *Ibid*.

¹² B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 145.

informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis. Setelah melalui proses analisis, dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹³ Menurut Lili Rasjidi, kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.¹⁴

Selain itu, dalam melakukan analisis data sekunder atau bahan hukum, penulis menggunakan teknik berpikir deduktif. Teknik berpikir deduktif dilakukan dengan berpijak pada hal-hal bersifat abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkrit.¹⁵ Disamping itu, bahwa analisis dilakukan pula terhadap pendapat para ahli (*doktrine*) yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

F. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan, seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, dan Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta No. 530, Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Kota Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 46, Kota Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (Bapusibda, Perpustakaan Daerah-Perpusda), Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Untuk mendapatkan data primer sebagai data pelengkap dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan pula di Unit II Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Kota

Bandung, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Ultimatum Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu.

Manusia, alam, dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Kebergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya demikian besar karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya. Manusia dan lingkungan saling berinteraksi dan memiliki sifat saling kebergantungan. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan dan begitu juga sebaliknya. Kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri yang terlepas dari lingkungan.¹⁶

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan hidup.

Manusia telah memperlakukan alam secara tak terkendali sehingga mengakibatkan sejumlah petaka

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 99.

¹⁴ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007, hlm 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, untuk selanjutnya disebut Buku 3, hlm 144.

¹⁶ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1.

lingkungan hidup, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Misalnya dengan melakukan tindak pidana lingkungan, seperti pembakaran hutan, dialirkannya limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari industri ke sungai-sungai, misalnya ke Daerah Aliran Sungai Citarum, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹⁷

Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya pada saat sekarang ini, yang meliputi lingkungan tanah dan hutan, lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi pencegahannya maupun penanganannya. Sebagai masalah nasional, bahkan

internasional, secara yuridis pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dikategorikan selain sebagai tindak administrasi, juga sebagai tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, sehingga instrumen hukum pidana dapat diugunakan untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hukum pidana dirasa lebih efektif dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan Dewasa ini, hukum pidana ternyata semakin digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang sanksi pidana atau bab tentang ketentuan pidana pada pada bagian akhir kebanyakan produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kebanyakan produk peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu mencatumkan bab tentang sanksi pidana atau bab tentang ketentuan pidana pada bagian akhirnya, ini menandakan instrumen hukum pidana adalah instrumen yang dianggap efektif dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari praktik peraturan perundang-undangan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁷ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 191.

hidup (baik yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Selama ini menunjukan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia. Demikian pula, dalam rangka penegakan hukum lingkungan antara lain melalui penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*). Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan adalah dengan dimasukkannya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) didalam sistem penegakan hukum lingkungan.

Melihat rusaknya lingkungan hidup yang amat parah, khususnya di Indonesia, dan mengingat hakikat dan dimensi pencemaran lingkungan hidup memiliki pengaruh negatif sangat luas dengan berkembangnya delik lingkungan, maka wajar untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain melalui penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*). Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat represif, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan, yang bertujuan untuk dapat menindak pelaku (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup) yang terbukti secara meyakinkan bersalah dengan memberi hukuman atau sanksi pidana penjara dan/ atau denda berdasarkan putusan hakim dalam menegakkan peraturan/undang-undang lingkungan.

Upaya penegakan hukum pidana secara represif berupa pembedaan atau penjatuan hukuman/sanksi pidana tersebut adalah guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sebagai

landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya kejahatan lingkungan hidup.

Maksud pidana itu sendiri seperti ungkapan bahwa pidana merupakan siksaan/penderitaan atau nestapa yang khusus dikenakan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana Pidana tu sendiri tidak hanya tidak enak dijalani, tetapi juga sesudah itu yang bersangkutan masih merasakan adanya "stigma" yang langsung atau tidak langsung diberikan oleh masyarakat atau seseorang. Artinya masyarakat mencela perbuatan-perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pencelaan di sini dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) di dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Sanksi pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan pada kejahatan lingkungan, karena menimbulkan kerugian besar bagi korban. Korban delik lingkungan adalah kerusakan lingkungan hidup, kerugian/mencelakakan orang lain atau masyarakat menikmati lingkungan yang sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *umbrella provisioti* atau payung hukum peraturan perundang-undangan berkaitan lingkungan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dewasa ini sudah berusia sepuluh tahun, namun terbukti masih belum terdapat kesamaan persepsi di antara banyak pihak dan instansi terkait tentang pengertian penegakan hukum

lingkungan (*environmental law enforcement*). Penegakan hukum yang dilakukan selama ini semata-mata ditafsirkan secara sempit dari segi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang berlaku secara represif.¹⁸

Pemikiran demikian dapat dipahami, karena masalah lingkungan adalah berkaitan dengan lintas ilmu dan lintas sektoral. Pada hukum lingkungan misalnya, penegakan meliputi pula sanksi hukum administrasi dan hukum perdata. Sementara hakikat sanksi hukum pidana adalah sarana atau alat untuk memidana (menghukum) secara fisik dan materiil bagi para pencemar lingkungan yang terbukti bersalah dengan melanggar hukum. Namun, sanksi pidana dalam hukum lingkungan adalah alternatif atau sarana hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan pula sanksi utama (*primum remedium*) setelah sanksi administratif dan sanksi keperdataan tidak mampu diterapkan dan menjerakan para pencemar lingkungan hidup. Penanggulangan atau "penyembuhan" yang dilakukan di dalam hukum pidana selama ini hanya merupakan terapi penyembuhan/ pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan pemedanaannya (pengobatannya) hanya bersifat individual/personal, tidak bersifat fungsional/struktural.¹⁹

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan penegakan hukum lingkungan represif. Penegakan hukum ini dilakukan dalam hal setiap perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan/undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. Penindakan secara sanksi pidana umumnya selalu menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan atau memulihkan kembali akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum lingkungan yang utama adalah

kepolisian, kejaksaan, hakim, dan penasihat hukum. Untuk menghindarkan penindakan hukum pidana secara berulang-ulang, maka para pelaku (pencemar) sendiri yang seharusnya menghentikan keadaan itu. Kesadaran hukum dari para pencemar sebenarnya yang dituntut untuk tercipta lingkungan hidup yang sehat, asri, dan nyaman bagi semua pihak.²⁰

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya oleh tindak pidana lingkungan perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Peneliti telah mengemukakan bahwa pemedanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah sangat penting. Mengingat pentingnya hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memasukan ketentuan pidana ini dalam muatan materinya. Penulis telah mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XV Ketentuan Pidana didalamnya mengatur 2 kualifikasi delik, yaitu delik materiil dan delik formil. Ketentuan pidana yang termasuk kualifikasi delik materiil adalah Pasal 98, Pasal 112, sedangkan ketentuan pidana termasuk kualifikasi delik formil adalah Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115.

Delik materiil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat, sedangkan delik formil adalah delik

¹⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 160.

¹⁹ *Ibid*, hlm 160-161.

²⁰ *Ibid*, hlm 166.

atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan itu. Contohnya delik materil yakni tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang mensyaratkan adanya akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan contohnya delik formil adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang mensyaratkan adanya unsur unsur : dengan sengaja, mengambil, barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan secara melawan hukum. Akibat berupa adanya pihak yang dirugikan tidak menjadi delik dalam tindak pidana pencurian

Undang-Undang terkait pengelolaan lingkungan hidup memuat ketentuan yang tegas tentang penerapan asas ultimium remedium dan primum remedium. Ketentuan ini sudah termuat sejak adanya undang-undang pengelolaan lingkungan pada tahun 1997, yang kemudian mengalami perubahan pada undang-undang lingkungan tahun 2009.²¹

Terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan asas ultimium remedium ataupun primum remedium dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 23/1997") dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009"). UU 23/1997 lebih menekankan penerapan asas ultimium remedium sedangkan UU 32/2009 lebih menekankan penerapan asas primum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan.²²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan

penegakan hukum pidana, juga pengaturan asas ultimium remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimium remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Berbeda dengan UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 32 Tahun 2009 lebih menekankan pada penerapan asas primum remedium walaupun tetap memperhatikan asas ultimium remedium. Penerapan asas ultimium remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan asas ultimium remedium dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.²³ Ini artinya bahwa untuk delik-delik materiel, fungsi hukum pidana lingkungan bergeser dari ultimium remedium ke primum remedium, sehingga terhadap seseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana materiel tidak perlu menunggu atau tergantung kepada proses penyelesaian perkara secara administrasi atau perdata.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah "ultimium remedium", melainkan ketentuan pidananya lebih menekankan pada penerapan asas primum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan untuk menghukum setiap orang yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997

²¹ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 169.

²² *Ibid*.

²³ Masrudi Muchtar, *op.cit.*, hlm 170.

sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih menekankan pada asas *Primum Remedium* walaupun tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium*. Penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

Secara normatif, fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya berlaku untuk satu pasal saja, yaitu Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang masuk kualifikasi delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) hanya berlaku terhadap pelanggaran delik dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) hanya berlaku apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi; dan 3) pelaku delik telah melakukan pelanggaran terhadap delik dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih dari satu kali. Apabila pelaku baru satu kali melakukan delik tersebut, penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilihat dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 dimana pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah delik formil, yaitu delik yang mensyaratkan dirumuskannya unsur-unsur perbuatannya saja sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik, sedangkan akibat berupa adanya pihak yang dirugikan tidak menjadi delik. Sanksi pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, oleh karenanya disamping pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda.

Pemidanaan bagi pelaku pelanggaran baku mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPLH 1997. Penjelasan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan cukup jelas. Namun demikian, jika diperhatikan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimatum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas ultimatum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku asas ultimatum remedium. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas premium remedium (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana)

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan rumusan formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, yang penting bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Namun demikian, menurut ayat (2) pasal ini, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan kepada pelaku apabila pelaku

tidak mematuhi sanksi administrasi yang telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.²⁴ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mekanisme pemberian sanksi administratif bisa dilakukan secara bertahap (dari teguran tertulis sampai pencabutan izin) atau dapat dilakukan secara langsung misalnya penerapan Paksaan Pemerintah tanpa didahului Teguran Tertulis, hal tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dimana Paksaan Pemerintah dapat diterapkan tanpa teguran tertulis apabila terdapat pelanggaran yang serius dan akan terjadi pencemaran/kerusakan apabila tidak segera dihentikan. Untuk mekanisme lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. di Kabupaten Bandung penerapan untuk sanksi administratif pelanggaran baku mutu disesuaikan dengan kondisi pelanggarannya artinya jika air limbah yang dibuang melebihi baku mutu lebih dari 2 parameter atau tingkat pelanggarannya lebih dari 2 kali lipat nilai baku mutu atau dilakukan secara bypass maka penerapan langsung Paksaan Pemerintah, sedangkan apabila kondisinya dapat ditanggulangi secara cepat dan tingkat kenaikannya tidak terlalu signifikan maka diterapkan teguran tertulis.²⁵

²⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 160.

²⁵ Hasil Wawancara dengan ROBBY DEWANTARA SUKARDI. PNS (Kasi Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Kab. Bandung), pada tanggal Juli 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijatuhkan kepada penanggungjawab usaha dan atau/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu air limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, adalah ialah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dimana izin lingkungan diterbitkan. Sehingga apabila izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati maka kewenangan pemberian sanksi administratif oleh Bupati. Namun Kepala Instansi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dapat menerbitkan sanksi administratif apabila telah diberikan delegasi berdasarkan Keputusan Bupati dalam hal ini disebut penyerahan kewenangan (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "... Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan ...", maka untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku asas ultimum remedium.

Berarti ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.²⁶

Asas ultimum remedium sebagaimana diterapkan dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada intinya menempatkan sarana hukum pidana sebagai obat terakhir. Artinya, bahwa, pada prinsipnya, eksistensi hukum pidana dalam hukum lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapis terakhir (alternatif), di mana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lain lebih didahulukan secara secara fungsional, sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil efektif, maka hukum pidana kemudian difungsikan secara efektif.

²⁶ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 194.

Sanksi pidana dalam dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sarana hukum terakhir (ultimum remedium), bukan sanksi utama (primum remedium) setelah sanksi administratif tidak mampu diterapkan dan menjerakan pelaku pencemaran lingkungan hidup. Dengan kata lain, asas ultimum remedium ini menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Ini berarti sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan punishment terhadap setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, sedangkan pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas primum remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1).

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali..Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Dengan demikian, pada intinya asas ultimum remedium ini mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada kenyataannya sangat jarang sekali diterapkan. Hal ini dikarenakan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, adalah sanksi pidana subsidair atau sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir), bukan primum remedium, dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi, seperti teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Berkenaan dengan DAS Citarum yang menerima buangan dan mengalirkan menyebabkan pencemaran DAS Citarum. Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Untuk disebut terjadinya pencemaran, menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku

mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks hukum tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila terjadi pencemaran terhadap DAS Citarum, dapat dimasukkan dalam tindak pidana kejahatan dan dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pelanggaran baku mutu air limbah tersebut.

Berkenaan dengan penerapan asas ultimum remedium dalam pelanggaran baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bagaimanakah penerobosannya?

Penulis telah mengemukakan bahwa Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun menurut Pasal 100 ayat (2), tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Jadi tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) bersifat ultimum remedium yang berarti sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi tidak efektif atau tidak dipatuhi atau pelaku pelanggaran yang telah lebih dari satu kali. Mengapa tuntutan pidana diberlakukan sebagai upaya terakhir karena pada dasarnya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah adalah

merupakan pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.

Belum diberikannya sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, maka perbuatan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut yang disangkakan telah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan atau tidak terpenuhi.

Perlu dikemukakan bahwa perusahaan yang belum memiliki Dokumen UKL-UPL dan Izin Usaha namun dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair atau air limbah yang dibuang ke media lingkungan serta berdampak buruk terhadap lingkungan secara regulasi maka sanksi administratif berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam kondisi tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penerapan sanksi administratif dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Perusahaan yang dilakukan pengawasan ialah terhadap perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan, hal tersebut berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan sebetulnya merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelanggaran administratif terkait dengan ketertiban sehingga pengawasan dilakukan oleh instansi yang

membidangi ketertiban dan keamanan (Sat Pol PP) untuk dihentikan kegiatannya.

Penerapan asas ultimium remedium tersebut dapat mempersulit dan membelenggu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum pidana lingkungan, mengakibatkan menjadi suatu kendala untuk penerapan premium remedium, selain itu asas ultimium remedium ini juga dapat merugikan lingkungan hidup karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Penerapan sanksi administratif ini baik apabila langsung dipatuhi dan tidak mengulangi perbuatan serupa, namun ketika tidak dipatuhi apalagi setelah dipatuhi kemudian mengulangi perbuatan serupa, hal ini tentu akan lebih merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk melakukan penerobosan terhadap asas ultimium remedium dalam penegakan hukum pidana pelanggaran baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerobosan terhadap asas ultimium remedium dalam penegakan hukum pidana pelanggaran baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dapat dilakukan jika ditemukan adanya pembuangan air limbah ke media lingkungan, dalam hal ini DAS Citarum, yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah dan telah diberikan teguran/peringatan secara tertulis dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang melakukan pemeriksaan gabungan dengan Dinas Satpol PP untuk segera menghentikan pembuangan air limbah, karena air limbah

yang dibuang melebihi baku mutu air limbah, dan apabila teguran/peringatan secara tertulis yang telah disampaikan tidak dipatuhi, maka Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah.

Dengan demikian, penerapan asas ultimium remedium terhadap pelanggaran baku mutu air limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat mempersulit dan membelenggu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum pidana lingkungan, mengakibatkan menjadi suatu kendala untuk penerapan premium remedium, selain itu asas ultimium remedium ini juga dapat merugikan lingkungan hidup karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sehingga perlu penerobosan, yaitu jika ditemukan adanya pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup, dalam hal ini DAS Citarum, yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah cukup diberikan teguran/peringatan secara tertulis oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang melakukan pemeriksaan gabungan dengan Dinas Satpol PP untuk segera menghentikan pembuangan air limbah, karena air limbah yang dibuang melebihi baku mutu air limbah, dan apabila teguran/peringatan secara tertulis yang telah disampaikan tidak dipatuhi, atau walaupun pelanggaran baru dilakukan satu kali, maka Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah, baik terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan maupun terhadap perusahaan yang belum memiliki izin lingkungan.

B. Pihak yang Berhak Menentukan Pelanggaran Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 No.12, TLN No.3215), yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) telah memuat ketentuan yang tegas mengenai sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan ketentuan hukum berupa hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya adalah hukum sanksi, hal ini didasarkan karena ciri hukum pidana yang tidak mengadakan norma, namun sanksi tersebut diadakan agar ditaatinya norma-norma lain di luar hukum pidana. Hukum pidana mengenal asas ultimum remedium sebagai sifat hukum pidana. Asas ultimum remedium berarti sarana terakhir atau obat terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Hukum pidana merupakan “hukum paksa istimewa” karena hukuman pada

hukum administrasi tidaklah setegas atau sekejam hukum pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana disebut sebagai hukum yang ultimum remedium, yakni sebagai senjata pamungkas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperhatikan penggunaan asas ultimum remedium dalam rumusan pasalnya, yaitu terdapat dalam Pasal 100.

Penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandang bahwa hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, dan bagi tindak kejahatan maupun pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas ultimum remedium tidak diberlakukan. Asas yang diberlakukan adalah asas primum remedium (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas ultimum remedium dapat digunakan namun sebagai pilihan hukum yang terakhir.

Penulis telah mengemukakan bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun menurut Pasal 100 ayat (2), tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.

Baku mutu diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni “ukuran batas

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Menurut pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang termasuk baku mutu lingkungan hidup adalah :

1. Baku mutu air;
2. Baku mutu air limbah;
3. Baku mutu air laut;
4. Baku mutu udara ambien;
5. Baku mutu emisi;
6. Baku mutu gangguan; dan
7. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Untuk mengetahui melanggar baku mutu air (melanggar Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), maka harus melalui uji laboratorium sehingga dapat diketahui parameternya karena hukum pidana lingkungan termasuk dalam hukum pidana administratif yang mengatur pengelolaan lingkungan dan hukum pidana digunakan untuk memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu, terkait dengan masalah pelanggaran norma-norma administratifnya, jika terbukti, baru apakah hukum pidana diperlukan atau tidak dan dalam pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku asas subsidairit atau ultimum remedium, yang berarti lebih didahulukan penyelesaian pada hukum administrasinya terlebih dahulu sehingga setelah dapat Surat Peringatan lebih satu kali tidak dilakukan baru dapat diterapkan sanksi pidananya, jadi unsur utama penegakkan hukumnya adalah hukum administratifnya dan yang mengeluarkan sanksi administrative bisa Menteri, Gubernur dan Bupati.

Dengan demikian, tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat ultimum remedium yang berarti sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi tidak efektif atau tidak dipatuhi atau pelaku pelanggaran yang telah lebih dari satu kali.

Penulis telah mengemukakan bahwa penerapan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan perdebatan karena penyidik maupun dinas lingkungan hidup tidak dapat mengetahui apakah pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya tanpa sepengetahuan penyidik dan petugas pengawas sehingga penerapan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disangkakan terhadap pelaku atau maksud dari perbuatan dilakukan lebih dari satu kali tersebut adalah apabila sudah mendapatkan sanksi tertulis dari pemerintah, namun ahli pidana lingkungan dari UNPAD dan UNPAR Bandung menjelaskan bahwa maksud dari perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dikuatkan dengan adanya sanksi tertulis dari pemerintah yang berwenang memberikan sanksi dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam sanksi tersebut pelaku usaha masih belum memenuhinya maka Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru dapat dipersangkakan.

Penerapan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa diterapkan kepada orang yang melanggar baku mutu air limbah, jika orang tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali. Artinya, pelaku usaha dan/atau kegiatan

telah melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah telah dilakukan lebih dari satu kali.

Ahli pidana lingkungan dari UNPAD dan UNPAR Bandung menjelaskan bahwa maksud dari perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dikuatkan dengan adanya sanksi tertulis dari pemerintah yang berwenang memberikan sanksi dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam sanksi tersebut pelaku usaha masih belum memenuhinya maka Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru dapat dipersangkakan.

Makna perbuatan dilakukan lebih dari satu kali berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 bermakna tentang perluasan terhadap syarat penerapan pidana yakni tidak terbatas pada perusahaan yang diterapkan sanksi administratif berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Pidana tersebut dapat juga diterapkan kepada perusahaan yang tidak dikenakan sanksi administratif tapi telah diketahui oleh instansi terkait bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh perusahaan dari hasil pengawasan yang dilengkapi berita acara atau diberikan peringatan / sejenisnya. Hal tersebut sebagai syarat pidana apabila pemerintah setempat tidak menerapkan sanksi administratif atau tidak berwenang menerapkan sanksi administratif.²⁷

Untuk membuktikan telah dilakukannya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, maka pejabat pengawas lingkungan yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup membuat laporan dan berita acara pengawasan atas pelanggaran dimaksud. Dengan adanya dibuat laporan dan berita acara pengawasan tersebut, maka akan ada bukti yang menerangkan atau yang membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

Contoh kasus lingkungan khususnya terkait pelanggaran baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang dalam pembuktiannya menggunakan frasa kata “perbuatan dilakukan lebih dari satu kali”, yaitu diantaranya dalam kasus/perkara atas nama Terdakwa Pramod Kumar Pandey selaku Direktur PT. Indo Hasasi Textile pada tahun 2014 dimana pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali diterapkan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Pramod Kumar Pandey selaku Direktur PT. Indo Hasasi Textile.

Pelaksanaannya ialah PT. Indo Hasasi Textile telah diberikan teguran sebanyak 2 kali akibat pembuangan air limbah melebihi baku mutu air limbah ke sungai Citarum sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Blb, Tanggal 30 Juli 2015, yang diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 295/Pid.Sus/2015/PT.BDG. tanggal 26 Oktober 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.BLB. tanggal 30 Juli 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, dan diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404 K/PID.SUS-LH/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 sekedar mengenai lamanya pidana dan jumlah dendanya, yang mana Terdakwa Pramod Kumar Panday berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 404 K/PID.SUS-LH/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar baku mutu air limbah”, sehingga dijatuhi pidana penjara

²⁷ Hasil Wawancara dengan ROBBY DEWANTARA SUKARDI, ..., *op.cit.*

selama 7 (tujuh) bulan, yang mana pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan dijatuhi pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;.

Perbuatan dilakukan lebih dari satu kali apabila terdapat tindak lanjut hasil pengawasan yang menyebutkan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran membuang air limbah tidak memenuhi baku mutu dilengkapi dengan hasil uji analisa. Yang dapat menentukan ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup, karena suatu kejadian dapat diterapkan sebagai pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLH atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Syarat untuk membuktikan ialah Berita Acara (BA) hasil pengawasan dan produk tindak lanjut pengawasan adalah berupa surat peringatan atau sejenisnya.

Dengan demikian, pihak yang berhak menentukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup, karena suatu kejadian dapat diterapkan sebagai pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLH atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Syarat untuk membuktikan ialah BA hasil pengawasan dan produk tindak lanjut pengawasan adalah berupa

teguran/peringatan secara tertulis atau sejenisnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas ultimatum remedium terhadap pelanggaran baku mutu air limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat mempersulit dan membelenggu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum pidana lingkungan, mengakibatkan menjadi suatu kendala untuk penerapan premium remedium, selain itu asas ultimatum remedium ini juga dapat merugikan lingkungan hidup karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sehingga perlu penerobosan, yaitu jika ditemukan adanya pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup, dalam hal ini DAS Citarum, yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah cukup diberikan teguran/peringatan secara tertulis oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang melakukan pemeriksaan gabungan dengan Dinas Satpol PP untuk segera menghentikan pembuangan air limbah, karena air limbah yang dibuang melebihi baku mutu air limbah, dan apabila teguran/peringatan secara tertulis yang telah disampaikan tidak dipatuhi, atau walaupun pelanggaran baru dilakukan satu kali, maka Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah, baik terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan maupun terhadap perusahaan yang belum memiliki izin lingkungan.

2. Pihak yang berhak menentukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup, karena suatu kejadian dapat diterapkan sebagai pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLH atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Syarat untuk membuktikan ialah BA hasil pengawasan dan produk tindak lanjut pengawasan adalah berupa teguran/peringatan secara tertulis atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, 2011.
- Syahrul Machmud, *Problematisa Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Azas Ultimatum Remedium sebagai Penggati Azas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di*

Indonesia, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Horizon Baru Pasca Reformasi, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Sumber lain

Hasil Wawancara dengan ROBBY DEWANTARA SUKARDI. PNS (Kasi Penataan Hukum Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung), pada tanggal Juli 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.Blb, Tanggal 28 April 2015.